



Dinas Sosial

Jl. Sukowati No. 11, Nglarangan, Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, 63218 63216 0351748319

<https://dinsos.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Sosial

Pelayanan Pengajuan Bantuan Sosial Santunan Kematian

No. SK : 188/35/404.305/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bantuan Kematian Dari Desa/kelurahan
2. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/Kelurahan
3. Foto Copy KK dan KTP Ahli waris
4. Foto Copy KK dan KTP orang Yang Meninggal
5. Surat Keterangan masuk DTKS
6. Akte Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Foto Copy Buku tabungan ahli waris
8. No. Hp Ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jl. Sukowati No. 11, Nglarangan, Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, 63218 63216 0351748319

<https://dinsos.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Ahlii Waris Syah Dari Penduduk Yang Meninggal Dunia Mengajukan Permohonan santunan Kepada Bupati Melalui Dinas Sosial
2. Dinas Sosial melakukan Verifikasi atas berkas pemohon
3. Hasil Verifikasi Dinas Sosial menerbitkan Rekomendasi Pencairan Kepada Kepala Badan keuangan Daerah
4. Badan Keuangan Daerah Melakuakn Penerbitan SPP,SPM dan SP2D
5. Badan Keuangan Daerah Melakukan Transfer Dari Kas Umum Daerah ke rekening ahli waris
6. Ahli waris mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan santunan kematian kepada Bupati melalui Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Petugas menerima dan memeriksa berkas pengajuan santunan kematian dari masyarakat. Apabila sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, petugas memproses selanjutnya yaitu proses pencairan ke Bendahara.



Dinas Sosial

Jl. Sukowati No. 11, Nglarangan, Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, 63218 63216 0351748319

<https://dinsos.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Kebencanaan

Pengaduan Layanan

- a. Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dilengkapi dengan identitas yang jelas dengan format sesuai NIK nya masing-masing melalui sarana dan prasarana yang telah disediakan (Aplikasi E Lapor & Email. [DInsos@ngawikab.go,id](mailto:DInsos@ngawikab.go.id))
- b. Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi pengaduan kebidang terkait dan memberikan tanggapan dan jawaban sebagai tindaklanjut atas pengaduan dengan lama respon 5 (Lima) Menit